


TATA CARA PENDAFTARAN ONLINE PENYEDIA DI LPSE SETJEN DPRRI



1. Klik pada menu Pendaftaran Penyedia  , setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut :

2. Kemudian masukkan **alamat email** (penyedia) dan isikan **kode keamanan** seperti yang tertera pada saat klik Pendaftaran Penyedia.
3. Setelah itu klik **Mendaftar**.
4. Langkah selanjutnya ada di email yang di isi di pendaftaran.
5. Untuk lebih jelas bisa download User Guide SPSE 4.3 Pelaku Usaha di menu Konten Khusus di lpse.dpr.go.id

6. Persyaratan dokumen pendaftaran :

a. Untuk Badan Usaha:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan; dan
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.

b. Untuk Usaha Perorangan:

- 1) KTP pemilik usaha perorangan; dan
- 2) NPWP pemilik usaha perorangan.

c. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:

- 1) Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (*Article of Incorporation*); dan
- 2) Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification*).